



P E N E T A P A N

Nomor 7036/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara :

Penggugat,

Tempat tanggal lahir : xxxxxxxxxxx, 20 September 1988;-----
Umur : 34 tahun;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Apoteker;-----
Status perkawinan : Kawin;-----
NIK : 330305600988xxx;-----
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten
xxxxxxxxxxxx;-----

Yang untuk selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

Nama : **AGAM SOEDIJONO, S.H.**;-----
Nomor Induk Advokat : 10.02048;-----
No Handphone : 0811287811;-----
Alamat Email : agamsoe@gmail.com;-----
Nama : **WAKHIDIN, S.H.**;-----
Nomor Induk Advokat : 13.01705;-----
Nama : **DAFIT MUANAS, S.H.**;-----
Nomor Induk Advokat : 18.01333;-----
Nama : **THOMY BAGUS AULIA, S.H.**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Advokat : 2362.14.02.18;-----

Nama : **BELLA MARGARETHA, S.H.**;-----

Nomor Induk Advokat : 21.22.31177;-----

Kelimitya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Agam Soedijono & Partners yang beralamat di Jl. Gerilya Barat No. 244c Tanjung, Purwokerto – xxxx xxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2022 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

Melawan

Tergugat;

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 Juli 1987;-----

Umur : 35 tahun;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx;-----

Tempat tinggal : xxx xxxxx x xxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
Tangerang Selatan, Banten.-----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah Register Nomor 7036/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 22 Desember 2022, telah mengajukan gugatan Harta Bersama dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 7036/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Tanggal 13 April 2015 Nomor xxx/15/IV/2015;-----
2. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022 pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx No. 275/Pdt.G/2022/PA.Pbg;-----
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai nomor : 0682/AC/2022/PA.Pbg;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan itu dapat dilakukan pembagian harta gono gini;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :
ANAK I, Perempuan, usia 7 tahun;
ANAK II, Laki-laki, usia 5 tahun;
ANAK III, Perempuan, usia 1 tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama salah satunya berupa:

Tanah dan Bangunan dengan No. SHM 5410 atas nama Annafi Dian Utami, yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Banten. Harta bersama tersebut saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat. yang selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**.
7. Bahwa perolehan obyek sengketa tersebut pada saat itu dibeli dengan harga Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah), dengan rincian menggunakan uang/harta bawaan Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan menggunakan uang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
8. Bahwa sesuai ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 7036/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada 6 menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

9. Bahwa Penggugat telah mencoba meminta kepada Tergugat agar dilakukan pembagian dengan menjual obyek sengketa tersebut, akan tetapi Tergugat menolak dan tetap menguasai obyek sengketa tersebut;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan meletakkan status quo dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap obyek sengketa tersebut;
11. Bahwa agar Tergugat atau pihak lain yang menguasai obyek sengketa tersebut mau melaksanakan putusan perkara ini perlu ditetapkan adanya uang paksa (*Dwangsom*) kepada pihak Tergugat atau pihak lain yang menguasai obyek sengketa tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;
12. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bijvorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor: 7036/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



2. Menyatakan harta berupa Tanah dan Bangunan dengan No. SHM 5410 atas nama Annafi Dian Utami, yang terletak di xxxxxxxxx, Tangerang Selatan, Banten, **Adalah ada sebagian merupakan Harta Bawaan Penggugat dan sebagian merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;**-----
 3. Menyatakan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membeli rumah bersama adalah **harta bawaan Penggugat;**
 4. Menetapkan nilai harga jual obyek sengketa dikurangi harta bawaan Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sisanya dibagi 2 untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 5. Menyatakan status obyek sengketa sebelum adanya putusan pengadilan dalam status quo (dalam perkara);
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa;---
Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
 7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan selanjutnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 7036/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator, proses mediasi namun tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan selanjutnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv;

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 7036/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat/Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7036/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dari Penggugat/Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah oleh Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 7036/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Umami Azma, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 75.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 740.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

| | | |
|--------|------|------------|
| JUMLAH | : Rp | 885.000,00 |
|--------|------|------------|

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor: 7036/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Hal. 9 dari 8 hal Penetapan Nomor: 7036/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)